

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)	SATUAN
141.	Konsentrat titanium lainnya dengan kadar $96\% \leq \text{TiO}_2 < 97\%$	ex 2614.00.90.00	692,72	USD/ WMT
142.	Konsentrat titanium lainnya dengan kadar $97\% \leq \text{TiO}_2 < 98\%$	ex 2614.00.90.00	636,28	USD/ WMT
143.	Konsentrat titanium lainnya dengan kadar $98\% \leq \text{TiO}_2 < 99\%$	ex 2614.00.90.00	642,84	USD/ WMT
144.	Konsentrat titanium lainnya dengan kadar $\text{TiO}_2 \geq 96\%$	ex 2614.00.90.00	649,40	USD/ WMT

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,
 ttd.
 DODY EDWARD

(BN)

PENETAPAN HARGA ACUAN PEMBELIAN DI PETANI DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI KONSUMEN (Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 63/M-DAG/PER/9/2016, tanggal 9 September 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi perlu menetapkan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan

an Penjualan di Konsumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang

- Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 60);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
 9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
 10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 11. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA ACUAN PEMBELIAN DI PETANI DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI KONSUMEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Harga Acuan Pembelian di Petani adalah harga pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.
2. Harga Acuan Penjualan di Konsumen adalah harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) dalam melakukan pembelian dan penjualan untuk beras, jagung, dan kedelai mengacu pada Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) dan/atau Badan Usaha Milik Negara lainnya dalam melakukan pembelian dan penjualan untuk gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi mengacu pada Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam melakukan pembelian dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) dan Badan Usaha Milik Negara lainnya dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan/atau Swasta.

Pasal 4

Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lam-

piran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 6

Dalam hal masa berlaku Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen berdasarkan Peraturan Menteri ini telah berakhir dan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen yang baru belum ditetapkan, maka Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen dalam Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80/M-DAG/PER/9/2015 tentang Penetapan Harga Pembelian Kedelai Petani Dalam Rangka Pengamanan Harga Kedelai di Tingkat Petani dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 September 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2016 NOMOR 1405

LAMPIRAN

HARGA ACUAN PEMBELIAN DI PETANI DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI KONSUMEN

No	Komoditi	Harga Acuan Pembelian di Petani (Rp/Kg)	Harga Acuan Penjualan di Konsumen (Rp/Kg)
1.	Beras:		
	Gabah Kering Panen	3.700	-
	Gabah Kering Giling	4.600	-
	Beras	7.300	9.500
2.	Jagung:		
	Kadar Air 15%	3.150	3.650/3.750*

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

	Kadar Air 20%	3.050	-
	Kadar Air 25%	2.850	-
	Kadar Air 30%	2.750	-
	Kadar Air 35%	2.500	-
3.	Kedelai:		
	Lokal	8.500	9.200**
	Impor	6.550	6.800**
4.	Gula:		
	Harga Dasar	9.100	-
	Harga Lelang	11.00	13.000
5.	Bawang Merah:***		
	Konde Basah	15.000	-
	Konde Askip	18.300	-
	Rogol Askip	22.500	32.000
6.	Cabai:		
	Cabai Merah Keriting	15.000	28.500
	Cabai Merah Besar	15.000	28.500
	Cabai Rawit Merah	17.000	29.000
7.	Daging Sapi:		
	Segar/Chilled:		
	a. Paha depan	-	98.000
	b. Paha belakang	-	105.000
	c. Sandung Lamur	-	80.000
	d. Tetelan	-	50.000
	Beku:		
	a. Daging Sapi	-	80.000
	b. Daging Kerbau	-	65.000

Keterangan:

- *) Harga penjualan di industri pengguna (sebagai pakan ternak) masing-masing Rp 3.650/kg (curah) dan Rp 3.750/kg (kemasan).
- *) Harga penjualan ke pengguna (pengrajin tahu/tempe, pakan).
- *) Di petani atau sentra produsen.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

(BN)